

# **POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

**( Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129**

**dalam Tafsir Al-Misbah )**

## **SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Dakwah



**Oleh:**

**RIFQI ROHMATUN NIKMAH**

**NIM: 15651006**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **220** /In.34/FU/PP.00.9/09/2019

Nama : Rifqi Rohmatun Nikmah  
NIM : 15651006  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2019  
Pukul : 07.30 s/d 09.15 WIB  
Tempat : Gedung Aula FUAD IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir.


**TIM PENGUJI**


Ketua,

Sekretaris,

  
Nelson, S. Ag., M. Pd. I  
NIP. 196905041998031006

  
Marleni, M. Hum  
NIP. 198504242019032015

  
Rafiq Arcanita, M. Pd. I  
NIP. 197069051999032004

  
M. Taqiyuddin, M. Pd. I  
NIP. 197502141999031005



Mengetahui,  
Bekas

  
Dr. Iri Warsah, M. Pd. I  
NIP. 197504152005011009

Hal. Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rifqi Rohmatun Nikmah

Nim : 15651006

Judul : " Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)"

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Curup, Agustus 2019

Pembimbing I



Hardvizon, M. Ag  
NIP. 197207112001121002

Pembimbing II



Dr. Hasep Saputra, MA.  
NIP. 198510012018011001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Rifqi Rohmatun Nikmah

NIM : 15651006

Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa’ Ayat 3 Dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)”**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi Institut Agama Islam IAIN (Curup). Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerimahukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Agustus 2019



Rifqi Rohmatun Nikmah  
NIM:15651006

## MOTTO

- ❖ “ Melakukan yang Terbaik hari ini akan membawamu ke tempat terbaik di masa depan “
- ❖ Mendahulukan Kepentingan Umum dari pada Kepentingan Pribadi

**BY: RIFQI ROHMATUN NIKMAH**

# *PERSEMBAHAN*

*Ku persembahkan coretan tinta sederhana ini kepada orang-orang yang sangat ku hormati dan ku cintai :*

♥ *Ibu dan Ayahanda Tercinta*

*Untuk kedua orangtua ku, Ayahanda (Nurkholis) dan Ibundaku (Siti Badriyah) yang selalu menasehati, memotivasiku dalam kehidupan, yang tak pernah lelah mendengar keluh kesahku serta doa-doanya turut membantu keberhasilan anak-anaknya.*

*Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan padamu Ayah dan Ibu Tercinta.*

♥ *Adik-adikku, ( Dian Azizatul Laili, Aria Sofa, & Aria Sofi ), Terimakasih atas dukungan dan semangatnya, tetap semangat dalam menuntut ilmu tingkatkan prestasi kalian buktikan kepada ayah dan ibu bahwa kalian bisa dan mampu memberikan kebanggaan dan untuk Keluarga besar Bani Sudadi Abha, terimakasih untuk dukungan dan doa-doanya .*

♥ *Sahabat-sahabat seperjuangan*

*Keluarga besar IAT IAIN Curup angkatan 2015 yang luar biasa yang mampu bertahan dari awal hingga akhir, yang saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.*

- ♥ *Sahabat-sahabat seperjuangan KPM dan PPL Luar Negeri 2018, khususnya QLCC Chariyatham Sukhsa School (Isyrah, Irah, Handoko, Harmanto, Khoiri, Sugik).*
- ♥ *Sahabat sekaligus keluargaku (Mar'atus Solekah dan Nanda Kurnia Ningsih), serta adik-adik yang selalu menghiburku (Eni Nur Safitri, Eka Paja Marfina, Endang Setiawati, Wulan Safitri, Siska Maryana), Serta Keluarga besar kamar & khodijah.*
- ♥ *Seseorang yang telah hadir dalam kehidupanku sekaligus sosok yang menjadi alaram dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, (Alpaqih Andopa) terimakasih Lantunan doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan.*
- ♥ *Keluarga Besar Almamater Organisasiku*  
*Terimakasih ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman berharganya,*
  - *Ikatan Mahasiswa Musirawas (IKAMMURA) Curup*
  - *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Curup*
  - *Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits se Indonesia (FKMTHI)*
  - *Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) IAT*
  - *Pengurus Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup Priode 2018-2019*
- ♥ *Almamater Tercinta*
  - *Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup*
  - *Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)*
  - *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*
  - *Institut Agama Islam (IAIN) Curup*

## ABSTRAK

### **Poligami dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)**

**Oleh: Rifqi Rohmatun Nikmah (15651006)**

Poligami muncul sejak dahulu sebelum agama Islam lahir, poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat serta dilakukan tanpa batas dan tidak ada ketentuan atau syarat. Datangnya agama Islam merupakan perubahan besar terhadap poligami sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami analisis penafsiran terhadap surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsir Al-Misbah.

Jenis penelitian ini bercorak kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian melalui data-data kepustakaan yang representatif dan relevan. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis isi (Content Analysis) yaitu suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.

Menurut M. Quraish Shihab Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat tertentu; dan yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta harus mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat sangat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak mudah dan tidak ringan. Dan keadilan yang dituntut dalam poligami disini adalah keadilan bukan yang menyangkut kecendrungan hati dan perasaan melainkan keadilan dalam material yang harus terpenuhi diantaranya yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu kepada para istri, namun tidak dituntut dalam kecendrungan hati, akan tetapi juga tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang istri saja.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warohmatullah wabarokatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah memeberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Rahmat Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Beni Azwar, M.Pd.,Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Hamengkubono, M.Pd. selaku wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Kusen, S.Ag.,M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr.Idi Warsah,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
4. Bapak Hardivizon,M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Hasep Saputra,M.A selaku Pembimbing II.
5. Bapak M.Taqiyuddin,M.Pd. selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir

6. Kepada Bunda Nurma Yunita,M.TH., Rekan-rekan Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Angkatan 2015 serta Keluarga Besar Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Curup yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan (IAT) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan sarang yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Curup, 19 Agustus 2019  
Penulis

Rifqi Rohmatun Nikmah  
NIM:15651006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Kepustakaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	15
B. Poligami dalam Alquran.....	16
C. Sejarah Poligami .....	20

D. Syarat-syarat Poligami .....	23
E. Prosedur Poligami .....	23
F. Hikmah Poligami.....	25
G. Metode Analisis Data .....	25

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR AL-MISHBAH**

A. Biografi M.Quraish Shihab.....	41
B. Riwayat Pendidikan M.Quraish Shihab.....	43
C. Riwayat Karir M. Quraish Shihab .....	44
D. Karya-Karya M. Quraish Shihab .....	46
E. Tafsir Al-Mishbah .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN**

A. Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Aya 129 .....	63
B. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Poligami .....	70
C. Analisa Terhadap Penafsiran M.Quraish Shihab Tentang Poligami pada QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 .....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT. Termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49:<sup>1</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat:49)*<sup>2</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Berpasang-pasangan inilah Allah SWT. Menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surah An Nisa' ayat 1:<sup>3</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT. menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT. selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.An-Nisa:1)*<sup>4</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hal.11

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.522

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal.12

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.77

hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorang maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup>

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang sudah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Alquran maupun dalam As-sunnah.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT. dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. dan petunjuk Nabi.<sup>7</sup>

Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam, para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal.13

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.14

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), hal.81

bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta karena kecantikannya.<sup>8</sup>

Allah SWT. yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah SWT. Melarang kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak. Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Alquran dan segala keadaan.<sup>9</sup>

Kedatangan Islam memberikan petunjuk yang benar sesuai syari'at dalam Alquran tentang praktek poligami ini. Pada hakikatnya, Islam datang bukan untuk menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami terbatas pada empat orang istri saja.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَارُ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan*

---

<sup>8</sup> Fikri Abu, *Poligami yang Tak Menyakiti Hati*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hal.68

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, hal.138

*dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa':3)*<sup>10</sup>

Ayat tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama' terkait dengan hukum poligami. Mereka yang mendukung poligami selain menggunakan dasar ayat tersebut, juga mengaitkannya dengan poligami Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pihak yang menolak poligami juga mendasarkan penolakannya pada ayat yang sepertinya sulit diterapkan bagi pelaku poligami, yakni bersikap adil dan beberapa pertimbangan.<sup>11</sup>

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutb. menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak, kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah dan mu'amalah (pergaulan) serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas dan bahkan ada yang mengharamkannya.<sup>13</sup> namun seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia, peraturan mengenai poligami tersebut masih dirasa tidak adil, mendzolimi wanita dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.77.

<sup>11</sup> 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami; Berkah ataukah Musibah?: Mengungkap Alasan - alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2016), hal.13.

<sup>12</sup> Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Prespektif Keadilan Gender*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati: 2011), hal.47.

<sup>13</sup> Khoirudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal.58.

Bahkan, kalangan islam liberal, termasuk kalangan feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindak diskriminatif atas perempuan.

Mahmud Muhammad Thaha berpendapat bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam. begitupun dengan Musdah Mulia yang juga ikut andil dalam penolakan terhadap poligami dengan alasan Nabi pernah melarang keinginan Ali bin Abi Thalib berpoligami. selain itu Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya.<sup>14</sup>

Begitu pula dengan Fazlur Rahman, dia berpendapat bahwa poligami disamping hanya merupakan pembenaran yang sifatnya kontekstual secara penerapan, manusia tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya yang pada hakikatnya manusia tidak akan pernah merasa puas, dan kalau dituruti terus menerus maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang.<sup>15</sup>

Lalu, Bagaimana pandangan mufasir M. Quraish Shihab tentang berpoligami dalam alquran? Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pendapat dari mufassir dalam menanggapi masalah poligami ini. Sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk menengahi masalah ini. Salah satunya yaitu poligami dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab (studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsirnya Al-Misbah). Hasil kajian ini diharapkan mampu dipahami dan dijadikan pemahaman yang jelas berdasarkan Alquran dan sunnah.

---

<sup>14</sup> Achmad Dhafir, *Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018) hal.7

<sup>15</sup> *Ibid.*,

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah, adalah:

1. Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129?
2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami berdasarkan QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, batasan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129
2. Untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang Poligami berdasarkan Alquran surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi dalam studi Alquran, dan juga sebagai wacana ilmiah bagi dunia pendidikan. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab secara khusus dengan metode dan pendekatan yang berbeda dan juga menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami kajian atau penelitian yang bersangkutan.

## **E. Kajian Kepustakaan**

Penelitian tentang poligami memang sudah banyak dilakukan, baik dari kalangan mahasiswa, maupun praktisi pendidikan. tetapi setelah melakukan kajian pustaka belum

ada tulisan yang mengkaji secara mendalam Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab ( studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsir Al-Misbah ). Dari penelusuran kepustakaan di berbagai literatur, ditemukan kajian yang bersinggungan dengan tema yang dibahas, diantaranya adalah:

1. *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab)*. Tesis ini ditulis oleh Hijrah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Pascasarjana IAIN Mataram, 2017.<sup>16</sup> Berbeda dengan tesis ini yang hanya menjelaskan tentang Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab) tanpa menggunakan tafsir Al-Misbah. penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab ( studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 ) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah.
2. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali*. Skripsi ini ditulis oleh Ririn Tri Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.<sup>17</sup> Berbeda dengan skripsi ini yang menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan poligami dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali tentang norma-norma dalam poligami tanpa merujuk *mufassir* atau tokoh tertentu. penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab ( studi analisis

---

<sup>16</sup> Hijrah, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab)*, Tesis, (Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Pascasarjana IAIN Mataram, 2017), hal.xii

<sup>17</sup> Ririn Tri Wulandari, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hal.4

penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 ) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah. Selain itu, dalam skripsi tersebut tidak dibahas sedikitpun pandangan atau penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai poligami.

3. *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Tesis ini ditulis oleh Hanif Yusoh, Fakultas Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Alauddin Makasar, 2015.<sup>18</sup> Di dalamnya dijelaskan tentang dampak pelaksanaan poligami dalam rumah tangga. Seperti sebelumnya, tesis ini hanya membahas tentang poligami tanpa memfokuskan ulama tafsir tertentu sebagaimana penelitian penulis tesis ini. Dalam tesis tersebut juga tidak dibahas sedikit pun pendapat Muhammad Quraish Shihab mengenai Poligami.
4. *Pandangan 'Aisyiyah Tentang Poligami*. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Salman Al-Farisi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.<sup>19</sup> Di dalamnya dijelaskan tentang pandangan 'aisyiyah tentang poligami. Seperti sebelumnya, skripsi ini hanya membahas tentang poligami tanpa memfokuskan ulama tafsir tertentu sebagaimana penelitian penulis skripsi ini. Dalam skripsi tersebut juga tidak dibahas sedikit pun pendapat Muhammad Quraish Shihab mengenai Poligami.
5. *Adil sebagai syarat berpoligami (studi tafsir tematik surah an-nisa' ayat 3 dan 129)*, Skripsi ini ditulis oleh Marlinda, Jurusan Dakwah, STAIN Curup, 2016.<sup>20</sup> Didalam skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129 tanpa memfokuskan ulama tafsir tertentu sebagaimana

---

<sup>18</sup> Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Tesis, (Fakultas Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2015), hal. xvii

<sup>19</sup> Muhammad Salman Alfarizi, *Pandangan 'Aisyiyah Tentang Poligami*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hal.ii

<sup>20</sup> Marlinda, *Adil Sebagai Syarat Berpoligami (studi tafsir tematik surah an-nisa' ayat 3 dan 129)*, (Jurusan Dakwah, STAIN Curup, 2016), hal.x

penelitian penulis skripsi ini. penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab ( studi analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 ) dengan merujuk kitab tertentu yakni Tafsir al-Misbah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis temukan belum ada satu pun yang membahas judul **Poligami dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)** sehingga penelitian ini layak untuk diteruskan.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian melalui data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek penelitian berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan sebagainya.<sup>21</sup> Dan jika perlu akan digunakan beberapa kamus bahasa Arab untuk mendukung pemahaman kata berbahasa Arab yang membutuhkan pengertian.

### 2. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia, kemudian dibaca, dipelajari, kemudian ditelaah dan disusun dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian diklarifikasikan kedalam bentuk kategori tersebut. Analisis data juga berfungsi menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan keberbagai pola, tema atau

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hal.19

kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kedalam analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>22</sup> Berikut langkah-langkah penelitian Metode analisis data (*Content Analysis*) yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- 1 ) Pengumpulan data
- 2 ) Reduksi data
- 3 ) Penyajian data
- 4 ) Penarikan kesimpulan / verifikasi data

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang mengikat dan utama, yaitu Alquran, Hadits, dan *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* karya M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* yang juga karya M.Quraish Shihab, *Mu'jam Mufradat al-Afraz al-Quran* karya Al-Raghib al-Asfahani dan *Maqayis al-Lughah* karya Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya.
- b. Bahan skunder, yakni buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel baik dari majalah maupun internet dan alat informasi lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan dianggap penting untuk dikutip dan dijadikan informasi tambahan.
- c. Bahan tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder, seperti ensiklopedi dan kamus.

---

<sup>22</sup> M.Kustami, *Hasil Analisis Data berupa Pemaparan mengenai Kriminalitas Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 23-35 studi Komperatif Tafsir Al-Ahzar*, Skripsi, (STAIN Kudus, 2016), hal.26-27

#### 4. Analisis Data

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.

Metode analisis yg digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu sebuah analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab tentang poligami terhadap QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsir Al-Misbah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan yang ada dalam penelitian ini menjadi sistematis dan mudah dipahami, maka penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menjelaskan tentang metode Analisis Konten (*Content Analysis*), meliputi: pengertian Analisis konten, sejarah perkembangan, langkah-langkah, serta kekurangan dan kelebihan Analisis konten.

Bab ketiga adalah mengkaji metode dan kecenderungan Tafsir *al-Misbah*, latar belakang penulisannya, metodologinya, keistimewaannya, dan posisinya di antara tafsir-tafsir kontemporer yang ada. Kemudian biografi M. Quraish Shihab dimulai dari perjalanan intelektualnya, pemikiran-pemikirannya dan karya-karyanya.

Bab keempat adalah pengertian poligami dalam islam, Kemudian memaparkan

poligami menurut pandangan M. Quraish Shihab, penafsiran ayat-ayat poligami, analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab tentang poligami serta menyisipkan beberapa pendapat *mufassir* lain mengenai poligami sebagai pembandingan.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *polus* dan *gamein*. *Polus* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi secara bahasa poligami berarti perkawinan yang banyak. Tegaknya poligami adalah mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>24</sup>

Makna poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah “Poligamy” yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris “polyandry” yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.<sup>25</sup>

Jadi pengertian poligami menurut penulis yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.

Namun yang dimaksud poligami sebagai sunah Rasul adalah poligami yang mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengawini janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niat untuk mengangkat dan menyelamatkan anak-anak yatim.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN Curup, 2011).hal.155

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta:Kencana,2009).hal.129

<sup>25</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). hal. 59-40

<sup>26</sup> Innayah Rahmaniayah, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009).hal.15

## B. Poligami dalam Alquran

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *Ta'did Al-zawajah* (berbilanganya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surah An Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*Fankihu*", kalimat *Amr* (perintah) tersebut berfaidah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *Al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yaduladalilu 'ala- at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>27</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa':3)*<sup>28</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami dalam bentuk kesimpulan bahwa poligami dapat dilakukan jika dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Seorang laki-laki dapat melakukan poligami, sebanyak empat perempuan hal ini dapat dilakukan jika dapat berlaku adil, baik dalam hal apapun, seperti halnya berupa materi, perhatian terhadap istri-istrinya dan lain-lain. jika seorang suami tidak dapat berperilaku

<sup>27</sup> Beni Ahmad Seabani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Penerbit CV. Pustaka setia, 2001), hal.151

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.77

adil maka nikahilah satu perempuan yang disenangi karena itu lebih baik dari pada melakukan zina.<sup>29</sup>

Poligami menurut Perundang-undangan di Indonesia, permasalahan poligami diatur dalam (UU.No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum, agamanya membenarkan, seorang suami yang dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun, demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.<sup>30</sup>

UUP telah mengatur poligami, ketentuan terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 UUP. selain itu, ketentuan poligami, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UUP tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 40 sampai dengan pasal 44.<sup>31</sup>

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin, tercantum pada pasal 3 ayat 2 dalam UUP). adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 dalam UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

---

<sup>29</sup> Abdul Rahitan, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Renika Cipta,1996).hal.48

<sup>30</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:PT.GramediaPustaka Utama, 2004), hal.172

<sup>31</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, "Masalah-masalah Kruasial", cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.89

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>32</sup>

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a ) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
  - b ) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c ) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami.<sup>33</sup>

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum Islam adalah poligami. banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak,

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal.140

<sup>33</sup> *Ibid.*,

terutama perempuan. Oleh karena itu negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan) yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

### C. Sejarah Poligami

Sejarah historis poligami bukan suatu yang baru dalam kehidupan umat manusia, poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. hampir seluruh bangsa didunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Orang hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahama berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia sukai.<sup>34</sup>

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),hal. 357

<sup>35</sup> Attan Navaron, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Skripsi. (Fak.Syari'ah IAIN Wali Songo, Semarang, 2010), hal.29

Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah dan identitas yang tak berarti. Alquran dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.<sup>36</sup>

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. bahasa yang digunakan Alquran tidak pernah provokatif atau radikal. Alquran dan Nabi Muhammad SAW. selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW. untuk diperbaiki secara bertahap dan terus menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam yaitu Tauhid.<sup>37</sup>

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. tanggung jawab pemeliharaan anak-anak

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Attan Navaron, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*, hal.30

yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>38</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.<sup>39</sup>

#### **D. Syarat-syarat Poligami**

Syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

---

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996).hal.32

<sup>39</sup> *Ibid.*,

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>40</sup>

Dalam sumber lain juga disebutkan syarat berpoligami adalah :

4. Jumlahnya. Bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja
5. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayah), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibu).ini adalah suatu hal yang dilarang.<sup>41</sup>

### **E. Prosedur Poligami**

Prosedur poligami menurut ketentuan PP No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
  - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
  - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  - c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
    - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
    - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
    - Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 96-97

<sup>41</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A sampai Z"*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015),hal.473-474

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu orang, maka pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang
4. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.<sup>42</sup>

#### **F. Hikmah Poligami**

Hikmah di izinkannya berpoligami (dalam keadaan darurat dengansyarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dariperbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hal.97-98

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.136

## G. Metode Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )

Analisis ini merupakan salah satu dari sekian macam metode penelitian. Menurut Zuchdi ada empat macam definisi Analisis isi (*Content Analysis*) yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:

1. Stone (1996). Menurutnya, analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat inferensi (simpulan) dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.
2. Krippendorff (1980). Menurutnya, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. “Inferensi yang valid” maksudnya ialah peneliti harus menggunakan konstruk analitis sebagai dasar inferensi. “dapat diteliti ulang” maksudnya ialah peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-langkah penelitiannya sehingga memungkinkan orang lain melaksanakan penelitian ulang terhadap fenomena yang sama.<sup>44</sup>
3. Menurut Barelson & Kerlinger. Menurut mereka analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.
4. Budd, Thorpe, dan Donahw. Menurut mereka analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.<sup>45</sup>

Zuchdi menambahkan pula, dalam penelitian analisis isi, perlu diperhatikan bahwa inferensi dalam analisis ini bersifat kontekstual karena konteks yang berbeda dapat

---

<sup>44</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.79-80

<sup>45</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal.232-233

menghasilkan inferensi yang berbeda pula. Hal ini disebabkan pesan-pesan dan komunikasi simbolis yang diinferensikan itu pada umumnya mengenai fenomena yang tidak secara langsung dapat diamati lewat data yang dianalisis.<sup>46</sup>

Secara sederhana, dapat kita pahami bahwa definisi analisis isi adalah suatu metode yang teknik penilaiannya dilakukan dengan membuat inferensi secara kontekstual. Jadi, pesan-pesan komunikasi dapat dipahami secara utuh.

Selain itu, metode analisis isi merupakan metode penelitian yang dikembangkan dari enam konsep dasar, yang terdiri dari :

- a ) Data yang terkomunikasi ke peneliti,
- b ) Konteks data,
- c ) Pengetahuan peneliti dalam memahami realitas kehidupan,
- d ) Target analisis,
- e ) Inferensi (simpulan) sebagai tugas intelektual dasar,
- f ) Validitas sebagai kriteria keberhasilan yang utama.<sup>47</sup>

Zuchdi juga menambahkan, landasan konseptual tersebut dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu:

1. Preskriptif, yaitu harus mengarahkan konseptualisasi dan desain pelaksanaan analisis isi.
2. Analitis, yaitu harus memungkinkan penilaian secara kritis terhadap hasil-hasil analisis isi yang didapat oleh penelitian lain.
3. Metodologis, yaitu mengarahkan pertumbuhan dan peningkatan yang sistematis metode-metode analisis isi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, hal.80

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 81

## 1. Sejarah Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )

Analisis Isi (*content analysis*) mempunyai sejarah yang panjang. Neuendorf menyebutkan bahwa analisis isi sudah dipakai sejak 4.000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno. Konsep Aristoteles tentang retorika adalah salah satu pemanfaatan analisis isi, dimana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi khalayak.<sup>49</sup>

Sementara Krippendorff melihat bahwa penggunaan analisis isi dapat dilacak pertama kali pada abad XVIII di Swedia, tentang peristiwa menyangkut sebuah buku populer yang berisi 90 himne berjudul Nyanyian Zion (*song of zion*) yang lolos dari sensor Negara dan kontroversi dikalangan gereja ortodoks Swedia. Mereka khawatir jika nyanyian tersebut menyimpang dari ajaran gereja. Kalangan gereja kemudian mengumpulkan sejumlah sarjana untuk meneliti himne tersebut. Sebagian sarjana menghitung simbo-simbol agama yang ada dalam nyanyian, sementara sarjana lain menghitung symbol yang sama dalam nyanyian resmi dan membandingkannya dengan buku *Nyanyian Zion*. Ternyata tidak ada perbedaan di antara keduanya.<sup>50</sup>

Perkembangan penting Analisis Isi terjadi pada abad XIX ketika dimulai dibukanya studi mengenai jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawanan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persuratkabaran, sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (ContentAnalysis)*, Method, 2018, DOI:10.13140/RG.2.2.12201.08804, (<http://www.researchgate.net/publication/325965331>), hal. 2

<sup>50</sup> *Ibid.*,

Krippendorff secara spesifik menyebut fase penting analisis isi terjadi pada tahun 1920-an ketika para ilmuwan social dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis isi sebagai metode ilmiah.<sup>51</sup>

## 2. Jenis-jenis Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )

Menurut Carney dalam Neong Muhadjir, ada dua tipe analisis isi : analisis isi tipe klasik dan analisis isi tipe orientasi teoritis. Daftar perbandingan antara kedua tipe analisis isi tersebut dapat dilihat di bawah ini.

**Perbandingan Dua Tipe Analisis Isi**

Kunci Infrastruktur	Tipe Analisis Isi	
	Klasik	Orientasi Teoritis
Unit rekaman	Kata	Tema
Unit konteks	Kalimat	Bab
Dasa penghitungan	Frekuensi	Intensitas
Teks	Dalam satuan besar	Dalam satuan kecil
Sampel	Jenjang ganda	<i>Purposive</i>
Tujuan	Deskripsi isi yang dimanifestasikan	Membuat inferensi berdasar isi laten
Bentuk perbandingan untuk menjangkau data	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>
Kriteria untuk norma	Induktif dari data luar	Teoretis

*Tabel 3. Perbandingan Dua Tipe Analisis Isi*

Dalam pandangan lain menurut rentangan landasan berfikir yang digunakan- metode analisis isi ada lima jenis sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 3

1. Analisis isi yang masih positivistik kuantitatif
2. Analisis isi yang positivistik kualitatif
3. Analisis isi yang positivistik kuantitatif, namun juga mengakomodasi yang kualitatif
4. Analisis isi naturalistik
5. Analisis isi interaksi simbolis<sup>52</sup>

Adapun jika dilihat dari segi desain penelitiannya, metode analisis isi memiliki tiga macam jenis (desain) yang berbeda sebagai berikut:

- Desain analisis isi untuk membuat estimasi

Desain ini digunakan untuk membuat estimasi beberapa gejala dalam konteks data. Desain ini digunakan jika analisis isi merupakan satu-satunya metode yang digunakan. Kemudian, penulis dapat membedakan, memperkirakan parameter tunggal atau memperkirakan hubungan antara beberapa parameter, yakni bahwa penemuan-penemuan empiris ditafsirkan sebagai indikasi konteks data yang diteliti.

Neong Muhadjir memberikan contoh sebagai berikut :

- a. Untuk estimasi parameter tunggal: dugaan tentang tingkat kerisauan informanselama diwawancarai, penilaian sikap pembicara, upaya menaksir suasana gotong royong dengan memasang pemancar radioke arah kelompok penduduk yang diteliti, dan sebagainya.
- b. Untuk inferensi hubungan: korelasi antara ciri-ciri kepribadian para pemeran acara televisi yang merupakan idola dan studi tentang kesalah penempatan bidang studi yang terus menerus terjadi didalam kurikulum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, hal.87

<sup>53</sup> *Ibid.*,

- Desain analisis isi untuk menguji penggantian satu metode dengan metode analisis isi

Dalam jenis ini, ada dua atau lebih metode diterapkan pada data yang sama, untuk menguji apakah kedua teknik tersebut menghasilkan penemuan yang sebanding, atau jika lebih dari dua metode yang digunakan, mana metode yang lebih baik.

Neong Muhadjir memeberikan contoh, yaitu membandingkan gambaran situasi yang tidak menyenangkan hasil pengolahan data hasil wawancara dan penelitian-penelitian oleh suatu panel psikiater tentang tingkat kerisauan pembicara, juga penelitian untuk menemukan hubungan antar beberapa metode dalam mengukur perhatian umum. Pada umumnya, metode-metode tersebut dinyatakan sebagai metode yang lebih baik dari analisis isi, tetapi analisis isi lebih menguntungkan dalam hal biaya, kecepatan dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain diluar penelitian. Analisis isi banyak digunakan untuk mencari metode-metode menafsirkan data simbolis yang sangat mahal biayanya atau tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan teknik lain.<sup>54</sup>

- Desain analisis isi untuk menguji hipotesis

Desain ini digunakan untuk membandingkan hasil-hasil analisis isi terhadap data yang diperoleh secara bebas dan tentang gejala-gejala yang tidak dapat ditafsirkan dengan metode yang lain.<sup>55</sup>

### **3. Cara Penelitian Metode Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )**

Salah satu langkah awal yang amat penting dalam penggunaan metode analisis isi adalah pertimbangan tepat atau tidaknya analisis isi sebagai metode penelitian kita. Ada tiga

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.89

<sup>55</sup> *Ibid.*,

situasi yang mengharuskan peneliti menggunakan metode analisis isi, yaitu sumber data, tujuan penelitian, dan masalah penelitian.

a. Sumber Data

Carney mengungkapkan bahwa ada dua pertimbangan yang perlu dilakukan oleh penelitian untuk mengetahui tepat tidaknya sumber data diselidiki dengan metode analisis isi. Pertama, dokumen, lukisan, dan sebagainya tersebut sangat banyak jumlahnya atau rumit atau berisi berbagai bidang studi yang berbeda. Apalagi, jika peneliti ingin mengadakan penelitian secara mendalam atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang cukup rumit, dokumen, lukisan, dan sebagainya tersebut adalah data yang cocok diteliti dengan analisis isi. Kedua, jenis sumber data yang memerlukan penggunaan analisis isi adalah bahasa penulis jika peneliti ingin menyelidiki secara intensif, baik yang diselidiki itu mengenai strukturnya maupun pola pikirnya, diperlukan analisis yang rumit.<sup>56</sup>

b. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan utama penggunaan analisis isi: (1) untuk mendeskripsikan data yang kompleks dan besar jumlahnya yang hanya dapat diteliti dengan teknik analisis isi, (2) untuk menguji hipotesis, (3) untuk membuat inferensi(simpulan).

c. Masalah Penelitian

Metode analisis isi tepat diaplikasikan untuk bidang-bidang masalah tertentu. Jadi, tidak setiap masalah tepat diselidiki dengan metode ini. Menurut Zuchdi, bidang-bidang masalah yang tepat untuk diselidiki dengan metode analisis isi,yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan tentang idiolek dan subkelompok bahasa.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,hal.91

2. Menganalisis imaji (*image*) yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai aspek tertentu.<sup>57</sup>

#### 4. Tujuan dan Kegunaan Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )<sup>58</sup>

Setiap jenis metode memiliki tujuan kegunaan tertentu. Tujuan penggunaan analisis isi meliputi tiga tujuan pokok, sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan Data yang Kompleks dan Besar Jumlahnya yang Hanya Bisa Diteliti dengan Teknik Analisis Isi

Tujuan ini disebut pula sebagai tujuan analisis isi yang bersifat klasik, selain itu juga bersifat deskriptif. Jika analisis isi bertujuan seperti ini akan timbul banyak kelemahan, antara lain sumber yang sama bisa dikaji dengan hasil yang sangat berlainan oleh dua orang yang berbeda karena pandangannya tidak sama.

b. Menguji Hipotesis

Jika analisis isi bertujuan menguji hipotesis, ada tiga kelebihanannya, yaitu:

1). Peneliti menyadari dan berusaha mengatasi keseluruhan kesulitan yang berkaitan dengan masalah-masalah analisis,

2). Ia tidak mengadakan pembuktian secara emosional yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias,

3). Peneliti dapat menjabarkan suatu hipotesis menjadi seperangkat pertanyaan penelitian dan menjawabnya berdasarkan teks yang ada tanpa dikuasai oleh emosi.

c. Membuat Inferensi (Simpulan)

Untuk tujuan ini, analisis isi menggunakan analisis isi bertahap. maksudnya, suatu analisis makna terhadap seperangkat bahan (contohnya tulisan orang-orang yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.92

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.82

menampilkan ciri-ciri suatu kepribadian) menghasilkan suatu temuan ciri-ciri yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang berkepribadian tertentu.

Temuan ini lalu digunakan untuk membedakan antara budaya yang satu dan yang lainnya dengan melihat apakah tulisan-tulisan mereka mengandung banyak ataukah sedikit dari ciri-ciri tersebut.<sup>59</sup>

## 5. Sifat – sifat Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )

### 1. Objektif<sup>60</sup>

Objektif merupakan hal yang paling penting dalam analisis isi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Hasil dari analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti.

Ada dua aspek penting dari objektifitas, yakni validitas dan reliable. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Analisis disebut reliable jikalau menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang dengan latar belakang dan kecenderungan yang berbeda. Analisis isi disebut objektif jikalau peneliti benar-benar melihat apa yang ada dalam teks, dan tidak memasukkan subjektivitas (kecenderungan atau biasa). Peneliti harus menilai teks benar-benar berdasarkan apa yang dilihat dan didefinisikan secara jelas dalam penelitian.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> Erianto. *Analisis Isi*. (Jakarta : Kencana Media Grup. 2011) hal. 16

## 2. Sistematis<sup>61</sup>

Sistematis ini merupakan tahapan-tahapan dan proses penelitian yang telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis. Kategori diturunkan dari variable, variable diturunkan berdasarkan teori, pengujian dibuat berdasar hipotesis. Masing-masing bagian dari penelitian saling berkaitan. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama. Penelitian disebut sistematis jikalau peneliti menggunakan definisi yang sama untuk semua bahan yang akan dianalisis.

## 3. Replikabel<sup>62</sup>

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Peneliti yang berbeda, penelitian yang dilakukan dalam waktu dan konteks yang berbeda seharusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Inilah yang dimaksud replikasi. Prosedur dan teknik dapat ditiru dan akan menghasilkan temuan yang sama kapan-pun dan dimana-pun dilakukan.

## 4. Isi yang tampak (Manifest)<sup>63</sup>

Ada perbedaan dalam melihat apakah analisis isi hanya melihat isi tampak (manifest) ataukah juga dapat dipakai untuk melihat isi yang tidak tampak (latent). Neudorf dan Krippendorff menyatakan bahwa analisis isi dapat dipakai untuk melihat semua karakteristik dari isi, baik yang tampak (manifest) ataupun yang tidak tampak

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal.22

<sup>63</sup> *Ibid.*,

(latent). Isi yang tampak adalah bagian dari isi yang terlihat secara nyata, ada di dalam teks, dan tidak dibutuhkan penafsiran untuk menemukannya. Isi yang tampak ini dapat berupa gambar, kata-kata pesan, pemakaian warna, dan pemakaian model dalam sebuah iklan.

Sedangkan isi yang tidak tampak, sebenarnya menyimpan sebuah pesan yang tersembunyi. Yakni menawarkan semangat konsumerisme dan hedonisme. Pesan yang tersembunyi dari iklan itu adalah sebuah gaya hidup yang terencana, cara berbelanja yang cerdas. Ada yang berpendapat bahwa analisis isi hanya dapat untuk menilai isi yang tampak, sementara kalangan lain ada yang menilai analisis isi dapat dipakai untuk meneliti semua kandungan isi, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

## **5. Perangkuman (Summarizing)**

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpetensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomometik yang ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan, dan bukan penelitian jenis idiographic yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena.

## **6. Generalisasi<sup>64</sup>**

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman, tetapi juga berpretensi untuk melakukan generalisasi. Ini terutama jikalau analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.30

isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus, namun dilihat secara keseluruhan.

#### 6. Kelemahan Metode Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )<sup>65</sup>

Metode analisis isi tidak ada bedanya dengan metode penelitian lainnya, yaitu memiliki keterbatasan. Seperti diungkapkan Darmiyati Zuchdi, keterbatasan metode analisis isi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kendala yang bersifat khusus.

##### a. Kendala yang bersifat umum

- Suatu dokumen, lukisan, karya sastra, dan sebagainya secara alami hanya menceritakan bagian dari cerita yang melatarbelakanginya.
- Setiap penelitian analisis isi hanya dapat difokuskan pada beberapa aspek di balik cerita tersebut.
- Karena deduksi ilmiah secara normal tidak mungkin, inferensi dalam analisis isi berdasarkan kemungkinan.

##### b. Kendala yang bersifat khusus

- Analisis isi memang dapat menghasilkan temuan yang lebih baik daripada hanya membaca secara impresionistik, namun lebih banyak memakan waktu dan biaya.
- Terkadang, bahkan yang dianalisis sangat lemah dan tidak representatif untuk menghasilkan temuan yang valid.
- Hasil analisis isi banyak bergantung pada hakikat pertanyaan penelitian, padahal suatu pertanyaan mungkin melibatkan penggunaan unit (satuan) analisis berupa tema. Terkadang, tema sangat sulit diidentifikasi secara

---

<sup>65</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, hal.105

seragam di samping itu, pertanyaan penelitian yang baik mungkin memerlukan hubungan berbagai disiplin ilmu untuk menjawabnya dan juga memerlukan waktu yang relative lama serta cara kerja yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, untuk mendapatkan pertanyaan yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian, sering sulit didapatkan.<sup>66</sup>

#### **7. Kelebihan Metode Analisis Isi Data ( *Content Analysis* )**

- Analisis isi adalah metode yang tidak terkontaminasi oleh prosedur pengumpulan data atau *unobtrusive*.
- Analisis isi menggunakan data yang tak terstruktur.
- Analisis isi sensitif terhadap konteks. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk memproses bentuk-bentuk simbolis. Fenomena simbolis dalam bentuk konteks yang asli pun bisa difahami. Dengan cara ini, peneliti tidak dapat mengabaikan konteks (waktu, tempat, dan situasi berlakunya peristiwa). Dari teori-teori yang valid, kontrak analitis, atau pengalaman mengenai kontreks, peneliti atau anda dapat membuat inferensi tanpa disadari oleh subjek penelitian.
- Analisis isi ini dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.106

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal.85

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR AL-MISHBAH

##### A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia merupakan anak kelima dari dua belas bersaudara, keturunan arab terpelajar. Pakar tafsir ini meraih MA untuk spesialisasi bidang tafsir Alquran di Universitas al-Azhar Cairo Mesir pada tahun 1969. Pada tahun 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat Pertama di Universitas yang sama.<sup>68</sup> Ia adalah putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986 M), seorang guru besar dalam bidang tafsir yang pernah menjadi Rektor IAIN Alauddin Makasar. Seperti diketahui, IAIN Alauddin Makasar termasuk perguruan tinggi Islam yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Abdurrahman Shihab juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia) yaitu universitas Islam swasta terkemuka di Makasar.<sup>69</sup>

Pengaruh ayahnya Abdurrahman Shihab begitu kuat, M. Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Alquran, terutama tafsir adalah datang dari ayahnya, yang seringkali mengajak dirinya bersama saudara-saudaranya yang lain duduk bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petuah-petuah keagamaan. Banyak dari petuah itu yang kemudian ia ketahui sebagai ayat Alquran atau petuah Nabi,

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2007), hal. ix

<sup>69</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), Cet. I, hal.31.

sahabat atau pakar-pakar Alquran. Dari sinilah mulai bersemi benih cinta dalam diri M. Quraish Shihab terhadap studi Alquran.<sup>70</sup>

Abdurrahman Shihab mempunyai cara tersendiri untuk mengenalkan putra-putrinya tentang islam, yaitu beliau sering sekali mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat itulah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak petuah yang kemudian oleh Quraish Shihab ditelaah sehingga beliau mengetahui petuah itu berasal dari Alquran, Nabi, Sahabat atau pakar Alquran yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang membimbingnya. Petuah-petuah tersebut menumbuhkan benih kecintaan terhadap tafsir di jiwanya. Maka ketika belajar di Universitas al-Azhar Mesir, dia bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di jurusan tafsir, walaupun kesempatan emas dari berbagai jurusan di fakultas lain terbuka untuknya.<sup>71</sup>

Ayahnya senantiasa menjadi motivator baginya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Mengenang ayahnya M. Quraish Shihab menuturkan: “Beliau adalah pencinta ilmu. Walau sibuk berwiraswasta, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar. Bahkan beliau mengajar di masjid. Sebagian hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu. Beliau menyumbangkan buku-buku bacaan dan membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi”.

Kesuksesan M. Quraish Shihab dalam karier tidak terlepas dari dukungan dan motivasi keluarga. Fatmawati istrinya, adalah wanita yang setia dan penuh cinta kasih dalam mendampingiya memimpin bahtera rumah tangga. Kemudian anak-anak mereka

---

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 2007), Cet. II, hal. 19-20.

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, hal.14

Najela, Najwa, Nasywa, Nahla dan Ahmad adalah pihak-pihak yang turut andil bagi keberhasilannya.<sup>72</sup>

## B. Riwayat Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Sejak masa kanak-kanak M. Quraish Shihab telah terbiasa mengikuti pengajian tafsir yang diasuh ayahnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah.<sup>73</sup>

Pada Tahun 1958, ketika usianya 14 tahun ia berangkat ke Kairo, Mesir. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Sembilan tahun kemudian ketika ia berusia 23 tahun pada tahun 1967, pendidikan strata satu diselesaikan di Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis. Dua tahun kemudian pada tahun 1969 gelar MA diraihinya di universitas yang sama,<sup>74</sup> dalam spesialis bidang tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' li Alquran al-Karim*.<sup>75</sup>

Kepulangannya ke Indonesia setelah membawa pulang gelar S2 ini, oleh ayahnya Quraish Shihab ditarik sebagai Dosen IAIN Alauddin Makasar, kemudian mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor (1972-1980). Semasa mendampingi ayahnya yang berusia lanjut, ia menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertis) wilayah VII Indonesia Timur.<sup>76</sup>

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali lagi ke Universitas Al-Azhar untuk menempuh program doctoral. Hanya dua tahun waktu yang dibutuhkannya untuk

---

<sup>72</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal. 32.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal.237.

<sup>75</sup> Sri Tuti Rahmawati, *Hidayah dalam Penafsiran M. Quraish Shihab*, hal. 12

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal.14

merampungkan jenjang pendidikan strata tiga itu. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Baq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Dia meraih gelar doctornya dengan nilai akademik terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat *summa cum laude* dengan penghargaan tingkat I. walhasil, ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Alquran di Universitas Al-Azhar.<sup>77</sup>

### C. Riwayat Karir M. Quraish Shihab

Sekembalinya ke Indonesia setelah meraih Doktor dari al-Azhar sejak tahun 1984 M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana dan akhirnya jadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Pada tahun 1970 M. Quraish Shihab juga sempat dipercaya untuk memegang jabatan sebagai pembantu rektor bidang akademisi dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Makasar (1974-1980). Selain itu di luar kampus dia juga di percaya untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tahun (1985-1998), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama (1989-sekarang), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988-1996). Anggota MPR RI (1992-1987, 1987-2002), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), anggota Dewan Syari'ah Bank Muamalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Guru Besar Ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1993). Beliau juga pernah menjabat sebagai menteri agama RI masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan BJ.

---

<sup>77</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, hal. 237.

Habibi ia mendapat jabatan baru sebagai duta besar Indonesia untuk pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia. Pernah juga ia meraih bintang maha putra.<sup>78</sup>

Keilmuan yang dimiliki Quraish Shihab mengantarnya terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.<sup>79</sup>

Meski disibukkan dengan berbagai aktifitas akademik dan non-akademik, M. Quraish Shihab masih sempat menulis. Bahkan ia termasuk penulis yang produktif, baik menulis di media massa maupun menulis buku. Di harian *Pelita* ia mengasuh rubrik “*Tafsir al-Amanah*”. Ia juga menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulumul Qur’an* dan *Mimbar Ulama*.<sup>80</sup>

#### **D. Karya-karya M. Quraish Shihab**

Karya-karya tulis ilmiah M. Quraish Shihab sangat banyak. Pemikiran dan penafsirannya mewarnai tulisan dan buku yang diterbitkan. Mufassir yang diangkat menjadi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga aktif dalam berbagai forum keilmuan Islam. Beliau mengisi berbagai forum keislaman terutama dalam Tafsir dan bidang literatur pemikiran Islam. Karya-karyanya tersebar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunai Darussalam. Diantara karya-karya itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal. 35-36.

<sup>79</sup> M. Bibit Suprpto., *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. (Jakarta: Galeri Media Indonesia. 2010), hal. 669

<sup>80</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an*, hal. 238.

**a. Karya Tulis yang telah diterbitkan diantaranya:**

1. *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha* (1994).<sup>81</sup>
2. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Karya ini merupakan kumpulan makalah dan artikel selama rentang waktu tahun 1976-1992. Isinya mengenai berbagai persoalan kehidupan.<sup>82</sup>
3. *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1995). Latar belakang terbitnya buku ini adalah permintaan putrinya yang akan melangsungkan pernikahan. Anak putrinya mengharapkan agar ayahnya menggoreskan pena untuk mereka, nasehat dan petuah yang berkaitan dengan peristiwa bahagia yang akan mereka hadapi.<sup>83</sup>
4. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: 1994). Isinya merupakan kumpulan rubric “*Pelita Hati*”, yang diasuhnya pada harian Pelita, yang terbit di Ibukota.<sup>84</sup>
5. *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat.* (Bandung: Mizan, 1996). Buku tersebut berisi wawasan Alquran tentang pokok-pokok keimanan, kebutuhan pokok manusia dan masyarakat, aspek-aspek kegiatan manusia, soal-soal penting umat.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. VII, hal. 166

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hal.13

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur’an Untuk Mempelai*, (Bandung: Mizan, 1998) cet. IV, hal.5.

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal.5.

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. xi.

6. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997). Buku ini memuat dua puluh topic yang semuanya berkaitan dengan puasa dan dikemas dengan metode dialog.<sup>86</sup>
7. *Mu'jizat Alquran ditinjau dari aspek kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan ghaib* (1997).
8. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999). Berisi kumpulan jawaban atas pertanyaan seputar shalat, puasa, zakat dan haji yang diajukan oleh pembaca harian republika melalui rubric *dialog jum'at*.<sup>87</sup>
9. *Tafsir al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
10. *Perempuan* (2005). Dalam buku ini dijelaskan berbagai persoalan yang menjadi bahan pembicaraan dan diskusi tentang perempuan.<sup>88</sup>
11. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 1998).
12. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998).
13. *Pengantin Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
14. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999).
15. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000).

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1997), hal.5.

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), hal. vii.

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. xiii.

16. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
17. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
18. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987)
19. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
20. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990)
21. *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama)
22. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Alquran* (Bandung; Mizan, 1999)
23. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
24. *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
25. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
26. *Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
27. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
28. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
29. *Rasionalitas Alquran Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
30. *Menabur Pesan Ilahi, Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

**b. Karya Ilmiah M. Quraish Shihab dibidang ilmu Tafsir antara lain :**

1. *Tafsir al-Manar*, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. *Membumikan Alquran, Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994)
3. *Membumikan Alquran Jilid 2, Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011)
4. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
5. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996),
6. *Tafsir Alquran* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
7. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
8. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
9. *Al Lubab, Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Alquran* (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
10. *Al-Lubâb, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
11. *Alquran dan Maknanya Terjemahan Makna* disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)

## E. Tafsir Al-Mishbah

Karya yang paling monumental M. Quraish Shihab ialah Tafsir al-Mishbah. Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada hari Jum'at tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H/18 Juni 1999 M di Kairo dan selesai pada hari Jum'at tanggal 8 Rajab 1423/5 September 2003 M di Jakarta.<sup>89</sup> Tafsir al-Mishbah adalah sebuah tafsir Alquran lengkap 30 Juz lengkap. Penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah swt.<sup>90</sup> Tafsir yang berbahasa Indonesia ini merupakan Tafsir yang banyak dikaji para intelektual Islam nusantara. Beberapa hal yang berkaitan dengan Tafsir al-Misbah, antara lain:

### 1. Motivasi Penulisan Tafsir al-Mishbah

Motivasi penulisan tafsir al-Mishbah diantaranya adalah keprihatinan M. Quraish Shihab atas sikap yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia tentang ketertarikannya terhadap Alquran, tetapi sebagian besar mereka hanya berhenti pada pesona bacaan Alquran ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci ini diturunkan hanya untuk dibaca.

Padahal tidak hanya dibaca, hendaknya disertai dengan kesadaran *bertadzakkur* dan *bertadabbur*. Selain itu tidak sedikit umat islam di Indonesia memiliki ketertarikan luar biasa terhadap makna-makna Alquran, namun dihadapkan pada kendala waktu yang tidak cukup untuk terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu pendukung guna memahami Alquran secara

---

<sup>89</sup> Sri Tuti Rahmawati, *Hidayah dalam Penafsiran M. Quraish Shihab*, hal. 14

<sup>90</sup> Yusuf Muslim Handoyo, *Skripsi: Konsep Adil menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, (Surakarta, 2011), hal.19

langsung dan langkanya buku-buku rujukan yang memadai dari segi cakupan informasi, kejelasan dan bahasa yang tidak bertele-tele mengenai Alquran.<sup>91</sup>

Dari kenyataan tersebut melahirkan motivasi M.Quraish Shihab untuk menulis sebuah tafsir Alquran untuk membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar mengenai pesan-pesan Alquran. Maka ditulislah Tafsir al-Misbah yang salah satu kekuatannya terletak pada kemampuannya menjelaskan tema pokok surah-surah Alquran dan tujuan utama dari pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayatnya, dengan harapan bisa menjadi penerang bagi mereka yang mencari petunjuk dan pedoman hidup.<sup>92</sup>

## **2. Motivasi Penamaan Tafsir Al-Mishbah**

Keputusan pengarang memilih kata Al-Misbah untuk menamai kitab tafsirnya bisa ditelusuri dalam kata pengantar karya tersebut. Di sana ditemukan penjelasan mengenai arti kata al-Mishbah, yaitu lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang intinya adalah memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, bisa diduga, dengan tafsirnya tersebut Muhammad Quraish Shihab berharap dapat memberikan penerangan kepada siapa saja yang sedang mencari petunjuk dan pedoman hidup, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Alquran secara langsung karena kendala bahasa.<sup>93</sup>

## **3. Metode Penafsiran**

Setidaknya ada tiga metode penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab. Tiga metode penafsiran ini telah berkembang di kalangan penulis tafsir

---

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. I, hal. viii-x

<sup>92</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal. 28

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. I, hal. xi

Alquran, yaitu metode tahlili, muqaran dan maudhu'i. metode pertama dilakukan dengan cara menafsirkan berdasarkan urutan ayat yang ada pada Alquran. Metode kedua yang merupakan metode komparatif dilakukan dengan cara memaparkan berbagai pendapat orang lain, baik yang klasik maupun pendapat kontemporer. Akhirnya metode semi maudhu'i dilakukan dalam bentuk memberikan penjelasan tema pokok surah-surah Alquran atau tujuan utama yang berkisar disekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar. Mengenai alasan mengapa ia menggabungkan ketiga metode penafsiran secara sekaligus, dijelaskan di dalam muqaddimah tafsirnya.<sup>94</sup>

#### 4. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran yang digunakan pada tafsir al-Mishbah ada dua: *pertama*, bersumber dari ijtihad penulisnya. *Kedua*, dalam rangka menguatkan ijtihadnya ia juga mempergunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari fatwa dan pendapat para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer.<sup>95</sup> Selain mengutip pendapat para ulama, ia juga mempergunakan ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi SAW sebagai bagian dari tafsir yang dilakukannya. Oleh karena itu tafsir al-Mishbah ini dapat dikategorikan sebagai tafsir bi al-Ra'yi.<sup>96</sup>

#### 5. Corak Tafsir

Sesuai dengan maksud penulisannya sebagai penerang bagi para pencari petunjuk dan pedoman hidup, tafsir ini memiliki corak *adabi ijtima'i*, yaitu tafsir yang memiliki kecenderungan menginterpretasi persoalan seputar sosial

---

<sup>94</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal. 30

<sup>95</sup> *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. xii

<sup>96</sup> Sri Tuti Rahmawati, *Hidayah dalam Penafsiran M. Quraish Shihab*, hal. 19

kemasyarakatan atau tafsir yang hadir dengan senantiasa memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa Alquran memang sangat tepat untuk dijadikan pedoman dan petunjuk.

Alquran dalam pandangan M.Quraish Shihab memiliki tiga aspek:

1. aspek aqidah,
2. aspek syariah,
3. aspek akhlak.

Dalam upaya pencapaian ketiga aspek ini, Alquran memiliki 3 cara, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Perintah untuk memperhatikan/ber-*tadabbur* terhadap alam raya.
- b. Perintah untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- c. Kisah-kisah (sebuah pelajaran, *uswah*, ibrah dan peringatan lembut).
- d. Janji serta ancaman baik duniawi maupun ukhrawi.

Corak tersebut sangat terlihat jelas, sebagai contoh ketika Quraish

Shihab menafsirkan kata هَوْنًا dalam surat al-Furqan ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ  
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. I, hal. Viii-x

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.365

Kata (هوناً) human berarti lemah lembut dan halus. Patron kata yang di sini adalah masdar/indifinite nun yang mengandung makna “kesempurnaan”. Dengan demikian, maknanya adalah penuh dengan kelemahan lembut. Kini, pada masa kesibukan dan kesemerawutan lalu lintas, kita dapat memasukkan dalam pengertian kata (هوناً) human, disiplin lalu lintas dan penghormatan terhadap rambu-rambunya. Tidak ada yang melanggar dengan sengaja peraturan lalu lintas kecuali orang yang angkuh atau ingin menang sendiri hingga dengan cepat dan melecehkan kiri dan kanannya. Penggalan ayat ini bukan berarti anjuran untuk berjalan perlahan atau larangan tergesa-gesa. Karena Nabi Muhammad saw, dilukiskan sebagai yang berjalan dengan gesit penuh semangat, bagaikan turun dari dataran tinggi.

Orientasi kemasyarakatan dalam tafsir ini nampak jelas pada sorotannya atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang dihidangkan hampir selalu relevan dengan persoalan-persoalan yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, penjelasan-penjelasan tersebut dimaksudkan sebagai upaya menangani atau sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.<sup>99</sup>

Diantara penafsiran tentang corak sosial-kemasyarakatan tercermin pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 43 berikut:

---

<sup>99</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal. 29

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Laksanakanlah shalat (dengan sempurna), dan tunaikan zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*<sup>100</sup>

Pada ayat diatas, M. Quraish Shihab menyebutkan perintah utamanya ialah menunaikan shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta menyampaikan zakat tersebut dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Dua kewajiban pokok tersebut merupakan suatu tanda harmoni antara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik terhadap manusia. Keduanya ditekankan, sementara potongan ayat setelahnya, yang berbunyi *rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*; berarti tunduk dan taatlah kepada Allah swt sebagaimana orang-orang yang tunduk kepada Allah.<sup>101</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Sebelum mulai menafsirkan surah, M. Quraish Shihab terlebih dahulu memberi pengantar. Isinya antara lain, nama surah dan nama lain surah tersebut, jumlah ayat (terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan penghitungan dan sebabnya), tempat turun surah (makiyyah dan madaniyyah) disertai pengecualian ayat-ayat yang tidak termasuk kategori, alasan penamaan surah, nomor surah berdasarkan urutan mushaf dan urutan turun, tema pokok, keterkaitan atau *munasabah* antara surah sebelum dan sesudahnya dan sebab turunnya ayat.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.7

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. I, hal.176

<sup>102</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, hal. 238

Setelah menyajikan pengantar, M. Quraish Shihab mulai menafsirkan dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran sesuai dengan urutan bacaan mushaf. Hal ini dilakukannya untuk membuktikan bahwa ayat-ayat dan surah-surah dalam Alquran mempunyai keserasian yang sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. M. Quraish Shihab adalah salah satu mufassir yang sangat memberikan perhatian besar kepada *munasabatul ayat*. Hal ini dapat dilihat dalam seluruh penafsirannya yang selalu berusaha mengaitkan kata demi kata dalam surah, kaitan kandungan ayat dengan *fashilat* yakni penutup ayat, kaitan hubungan ayat dengan ayat berikutnya, kaitan uraian awal satu surah dengan penutupnya, kaitan penutup surah dengan uraian awal surah sesudahnya dan juga kaitan tema surah dengan nama surah.<sup>103</sup>

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tafsirnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan penjelasan surat secara umum.
- 2) Pengelompokkan ayat sesuai tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan tema besar keterkaitan ayat-ayat tersebut, lalu diikuti uraian ayat, terjemah dan tafsir ayat.
- 3) Munasabah antara ayat/tema ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan.
- 4) Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat.
- 5) Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Alquran Ayat

---

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. I, hal. xxii

Alquran dan sunnah Nabi SAW yang dijadikan penguat atau bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja.

- 6) Menjelaskan ayat dengan penafsiran M. Quraish Shihab dan juga menyuguhkan penafsiran mufassir-mufassir lainnya, sebagian besar diungkapkan untuk tujuan memperkuat atau mengkopromikan penafsiran-penafsiran tersebut.
- 7) Menutup penafsiran satu ayat dengan memaparkan munasabah ayat yang sedang ditafsirkan dan ayat sesudahnya.<sup>104</sup>

Tafsir al-Mishbah terdiri dari 15 volume, dengan rincian:

- ❖ v Volume 1 : Al-Fatihah s/d Al-Baqarah, Halaman : 624 + xxviii halaman
- ❖ v Volume 2 : Ali-'Imran s/d An-Nisa, Halaman : 659 + vi halaman
- ❖ v Volume 3 : Al-Ma'idah, Halaman : 257 + v halaman
- ❖ v Volume 4 : Al-An'am, Halaman : 367 + v halaman
- ❖ v Volume 5 : Al-A'raf s/d At-Taubah, Halaman : 765 + vi halaman
- ❖ v Volume 6 : Yunus s/d Ar-Ra'd, Halaman : 613 + vi halaman
- ❖ v Volume 7 : Ibrahim s/d Al-Isra', Halaman : 585 + vi halaman
- ❖ v Volume 8 : Al-Kahf s/d Al-Anbiya', Halaman : 524 + vi halaman

---

<sup>104</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hal.31

- ❖ v Volume 9 : Al-Hajj s/d Al-Furqan, Halaman : 554 + vi halaman
- ❖ v Volume 10 : Asy-Syu'ara s/d Al-'Ankabut, Halaman : 547 + vi halaman
- ❖ v Volume 11 : Ar-Rum s/d Yasin, Halaman : 582 + vi halaman
- ❖ v Volume 12 : Ash-Shaffat s/d Az-Zukhruf, Halaman : 601 + vi halaman
- ❖ v Volume 13 : Ad-Dukhan s/d Al-Waqi'ah, Halaman : 586 + vii halaman
- ❖ v Volume 14 : Al-Hadid s/d Al-Mursalat, Halaman : 695 + vii halaman
- ❖ v Volume 15 : Juz 'Amma, Halaman : 646 + viii halaman

## 7. Referensi Tafsir al-Mishbah

Banyak pandangan mufassir yang dikemukakan oleh M. Quraih Shihab. Sebagaimana madzhab mufassir, sebagian besar merupakan kalangan dari Sunni, meski demikian adapula pandangan yang didiskusikan dalam penafsirannya dari Syi'i . Diantara referensi yang digunakan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya ialah<sup>105</sup> Tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biq'a'i (karya tafsir yang masih berbentuk manuskrip dan sekaligus bahan disertasi M. Quraish Shihab)

- Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi
- Tafsir Fi Dzilalil Quran karya Sayyid Qutb
- Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Asyur
- Tafsir al-Mizan karya Thabathaba'i

---

<sup>105</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. I, hal. xiii

- Jawahir fi Tafsir Alquran Karim karya Thanthawi Jauhari
- Al-Kasysyaf karya az-Zamakhsary

## 8. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Mishbah

Di antara kelebihan yang terdapat dalam Tafsir al-Mishbah adalah:

1. Penafsirannya yang bersifat konstektual didasarkan pada pendekatan sosiologis-antrpologis yang memberikan kemudahan kepada pembacanya untuk memahami makna yang tersirat di dalam Alquran.
2. Dalam menganalisis hal kebahasan sangat bagus karena ditampilkan juga pendapat para ulama seputar kebahasan itu.
3. menjelaskan munasabah secara luas dan rinci.

Sedangkan diantara kekurangannya banyaknya menampilkan pendapat para ulama tetapi tidak menyimpulkan pendapat yang unggul sehingga untuk kalangan awam akan membingungkan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Alpaqih Andopa, *An-Nafs dalam Al-Quran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi. (Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup,2018), hal.61

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129

##### 1. Surah An-Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (QS.An-Nisa’:3)<sup>107</sup>

M. Quraish Shihab Dalam kitabnya tafsir Al-Misbah menjelaskan Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarangi-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal dari *wanita-wanita yang lain* itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga, atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat*

---

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.77

*kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>108</sup>

Penyebutan *dua, tiga, atau empat* pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk mengatkan larangan itu dikatakannya: “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan makanan selainnya yang ada dihadapan anda.” Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.<sup>109</sup>

Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada jumlah wanita atau betinanya? Perhatikanlah sekeliling anda. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedangkan potensi membuahi bagi lelaki lebih lama daripada potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi karena wanita juga mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya?<sup>110</sup>

Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman barat menghimbau agar

---

<sup>108</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.407

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal.410

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal.411

poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun? Sayang Pemerintah dan gereja tidak merestuinnya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela.

Selanjutnya, bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi dimana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun, sekali lagi, perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi berarti kewajiban, seandainya ia merupakan anjuran, pastilah Allah SWT. Menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah lelaki karna tidak ada arti anda-apalagi Allah-menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti contoh yang dikemukakan diatas. Tentu saja, masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.<sup>111</sup>

Kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa perintah diatas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian, kalau khawatir tidak adil, maka “nikahilah seorang saja”, dengan alasan yang telah dikemukakan diatas, baik dari makna redaksi ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Menikah lebih dari satu kali, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladai, karena tidak semua apa yang dilakukan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,

Rasul perlu diteladai, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasulullah SAW. Antara lain wajib bangun solat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya? Apakah mereka yang benar-benar ingin meneladani Rasulullah SAW. Dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi, kecuali ‘A’isyah ra. Adalah janda-janda dan kesemuanya untuk tujuan menyukkseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami itu serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.<sup>112</sup>

## 2. Surah An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>113</sup>

Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskannya disini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami sering kali menjadikan suami berlaku tidak adil; di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Kepada suami, setelah dalam berbagai tempat

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal.412

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal.99

diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.

Ayat ini menegaskan bahwa *kamu*, wahai para suami, *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kami sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah sedapat mungkin perasaan sehingga *kamu janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkantung-kantung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.

*Dan jika kamu* setiap saat dan bersinambung *mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT. *Dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggran kecil yang kamu lakukan karena *sesungguhnya Allah SWT. Selalu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.*<sup>114</sup>

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab Ayat ini sering dijadikan alasan oleh sementara orang yang tidak mengerti bahwa islam tidak merestui poligami karena kalau izin berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasarkan firman-Nya: *“jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu*

---

<sup>114</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, hal.743

*miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S.An-Nisa' [3]: 4),*

Sedang di sini dinyatakan bahwa, *kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, maka hasilnya-kata mereka-adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. Pendapat ini tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi SAW. Dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatakan *karena itu kamu jangan terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walaupun keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.<sup>115</sup>

Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah hal cinta. Bahkan, cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat yang pahit tidak disukai oleh siapa pun. Ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama akan disukai, dicari, dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit.

Demikian suka atau cinta dapat berbeda. yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sisi adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. ini lah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal.744

## B. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Poligami

Alquran tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan untuk berpoligami, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Firman Allah SWT. Yang berbicara tentang poligami yaitu QS. An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (QS.An-Nisa’:3)<sup>117</sup>

Beberapa hal perlu digaris bawahi menyangkut ayat diatas:

1. Ayat tersebut ditunjukkan kepada pemelihara anak-anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, tetapi karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami dan itu terjadi sepengetahuam Rasulullah SAW., maka tidaklah tepat menjadikan ayat diatas hanya terbatas kepada para pemelihara anak yatim.
2. Kata *takut* yang merupakan terjemahan dari kata *khiftum* dapat juga berarti mengetahui. Ini mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin ataumenduga keras dapat berlaku adil. Yang

---

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.77

ragu/diragukan apakah dapat berlaku adil atau tidak, seyogianya tidak diizinkan berpoligami, sebagaimana ditegaskan ulang oleh penutup ayat yang artinya *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja*.<sup>118</sup>

3. Ayat di atas menggunakan kata ( تَقْسِطُوا ) *tuqsithu* pada awal ayat dan تَعَدِلُوا *ta'dilu* pada akhir ayat yang keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. memang ada sebagian ulama yang mempersamakan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya yang mempersamakan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya membedakannya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, kendati sama akar katanya, yang mempunyai makna persis sama, apalagi jika akar katanya berbeda, seperti kedua kata yang digunakan ayat diatas.

Dari sini, ulama yang membedakannya berkata bahwa *tuqshitu* berlaku antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang/nerima baik. Sedang *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka itu izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat diterima dengan baik semua istri yang dikawininya. Ini dipahami dari kata *tuqshitu*. Namun demikian, kalau hal tersebut tidak dapat tercapai, maka paling tidak sang suami harus dapat berlaku adil, walaupun poligami itu bisa jadi tidap menyenangkan salah satu diantara mereka,

4. Sekali lagi ayat diatas bukan perintah, apalagi anjuran berpoligami. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata: “jangan ada khawatir akan sakit bila makan

---

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera hati, 2010), hal.145

makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Seandainya poligami adalah anjuran, maka pastilah jumlah perempuan yang berpotensi untuk dikawini haruslah empat kali lipat jumlah lelaki, karena apa arti anjuran jika apa yang dianjurkan tidak tersedia?<sup>119</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>120</sup>

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh di buka dalam keadaan emergency tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya kemudian baru diperkenankan membukanya pada saat mendapatkan izin dari pilot.<sup>121</sup>

Ada beberapa alasan M. Quraish Shihab dalam memperbolehkan poligami antara lain:

- 1) Peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sekian banyak perempuan di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan, walau

---

<sup>119</sup> Ibid., hal.145-146

<sup>120</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, hal.410

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal.180

hanya untuk beberapa tahun saja, namun Pemerintah dan Gereja tidak mengizinkan, sehingga ini menjadi suatu problem yang membutuhkan penyelesaian.

- 2) Adanya penyakit parah atau kemandulan. Maka pintu poligami merupakan suatu jalan yang tepat, namun dengan syarat-syarat yang tidak ringan seperti harus dapat berlaku adil.<sup>122</sup>

Namun dalam hal ini M. Quraish Shihab menekankan bahwa poligami ini bukan merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Ada beberapa argument beliau, yaitu:

1. Argumen M. Quraish Shihab adalah merujuk pada ayat Q.S. An-Nisa' ayat 3 tersebut, dimana beliau berpendapat "seandainya poligami tersebut adalah sebuah anjuran, pastilah Allah SWT. Menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah SWT. Menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkannya tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan ayat tersebut dengan syarat yang tidak ringan.<sup>123</sup>
2. Bahwa perintah yang terdapat dalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru perintah bermonogami kalau khawatir tidak dapat berlaku adil. Menurut M. Qurasih Shihab pendapat tersebut tidak dapat diterima karena pandangan tersebut , baik dari makna redaksi ayat maupun konteksnya, dan juga

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal.411

<sup>123</sup> *Ibid.*,

dari segi kenyataan sosiologis yang didalamnya perbandingan perempuan dan lelaki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu. Dan bukan juga tidak dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua yang wajib atau yang terlarang bagi Rasulullah, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Seperti, wajib bangun shalat malam, tidak boleh menerima zakat, dan poligami Rasulullah guna untuk menyukseskan misi dakwahnya.<sup>124</sup>

3. Rasulullah SAW. Berpoligami setelah pernikahan pertamanya sekian lama setelah meninggal istri beliau, Khadijah ra. Dan diketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Khadijah ra. pada usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan dengan Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Rasul. Dan istri beliau Khadijah ra. wafat pada tahun ke-9 kenabian. ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah ra. Baru menggauli Aisyah ra., yakni pada tahun ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia ke 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami beliau. Jadi harusnya meneladani yang lebih lama. dan meneladani beliau dalam kesetiiaannya yang demikian besar pada istri pertamanya, sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan kesetiiaannya walau dihadapan istri-istri beliau yang lain.

Perlu penulis ingat kembali bahwa semua yang di nikahi oleh Rasulullah SAW., kecuali Aisyah ra., ialah janda-janda yang sebagian diantaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan

---

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hal.168

beliau semuanya untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami.

Namun realita yang terjadi pada saat sekarang ini, kebanyakan orang yang melakukan poligami berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., dimana dapat kita lihat alasan poligami pada saat sekarang ini salah satunya adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan. hal ini berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Menurut M. Quraish Shihab orang yang melarang poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkan dari poligami sangat besar. Mereka beralasan longgarnya syarat poligami ditambah rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntunan agama serta makna dan tujuan pernikahan yang mengakibatkan mudharat yang menimpa istri karena terjadi iri, juga berdampak pada anak-anak dari perlakuan ibu tiri maupun ayahnya sendiri, bila cenderung kepada salah satu istri yang dicintainya. Perilaku buruk inilah yang akan mengakibatkan hubungan antara anak-anak pun memburuk, bahkan sampai hubungan antar-keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantarkan sementara orang melarang poligami secara mutlak.

Dalam hal ini M.Quraish Shihab dalam menanggapi pendapat yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami berdampak buruk dan menimbulkan mudharat yang besar, menurut M. Quraish Shihab sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang diltuliskan diatas adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat

untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.

Disini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di timur lebih-lebih di barat telah mewabah hubungan seks atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang sangat buruk lagi bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap para perempuan.<sup>125</sup>

### **C. Analisis Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Poligami pada Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129**

Analisis ini akan membahas permasalahan poligami yang masih banyak megundang pro dan kontra baik dikalangan intelektual maupun masyarakat. Penulis disini menganalisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab tentang poligami pada Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, munculnya poligami sudah ada atau berlaku sebelum islam lahir, dimana poligami yang dilakukan sebelum lahirnya agama Islam dilakukan tanpa batas dan tidak ada ketentuan atau syarat.

Datangnya agama Islam merupakan perubahan besar terhadap poligami sebelumnya, dimana dalam ajaran agama Islam membatasi jumlah istri dan memberi syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan suami yang melakukan poligami. Sehingga wajar bila agama Islam mengatur poligami, karena harus bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan keadaan.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal.177

Dari pemahaman dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3, dari sini dapat dipahami bahwa M. Quraish Shihab dalam pemikirannya tidak melarang dan tidak menganjurkan hanya saja beliau membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang tidak mudah dan ringan. Serta dalam pelaksanaan poligami tersebut beliau sangat menekankan unsur keadilan dan beliau juga sepakat dalam pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi dua, tiga atau empat orang istri.

Dalam penafsiran dan pandangan M. Quraish Shihab membolehkan seorang suami melakukan poligami karena alasan-alasan tertentu seperti salah satunya yaitu seorang istri yang ditinggal suminya karena peperangan, alasan ini tidak berlaku di Indonesia karena di Indonesia tidak ada peperangan. Jadi alasan ini tidak tetap untuk seorang suami melakukan poligami.

Penulis juga tidak setuju apabila poligami ini diperbolehkan karena tidak ada satupun hati seorang wanita yang rela apabila seorang suami melakukan poligami. Hal ini justru kebanyakan melukai hati seorang wanita / istri. Agar sebuah rumah tangga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* alangkah baiknya seorang suami melakukan monogami.

Di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 129 juga dijelaskan bahwasannya manusia tidak akan bisa berlaku adil pada istri-istrinya, meskipun sangat ingin berbuat demikian. Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab memahami ayat ini, beliau mengisyatkan yang dimaksud dengan keadilan yang tidak mungkin akan tercapai itu adalah dari segi kecendrungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia.

Jadi keadilan yang dituntut dalam poligami disini adalah keadilan bukan yang menyangkut kecendrungan hati dan perasaan melainkan keadilan dalam material yang

harus terpenuhi diantaranya yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu kepada para istri, namun tidak dituntut dalam kecenderungan hati, akan tetapi juga tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang istri saja.

Poligami menurut M. Quraish Shihab merupakan mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat tertentu; dan yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta harus mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat sangat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak tidak mudah dan tidak ringan.

Menurut penulis, poligami jika dilihat dari satu sisi yaitu menyimpang dari dasar kesempurnaan dan bertentangan dengan ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan rukun kehidupam dalam mahligai rumah tangga, apabila alasan seorang suami ingin berpoligami karena sang istri memiliki suatu penyakit (kemandulan) itu bisa dilakukan dengan cara lain yaitu mengadopi anak dari pada seorang suami harus berpoligami yang demikian dapat menyakiti hati seorang istri .

Karena setiap manusia pasti menginginkan pernikahannya tercapai secara sempurna dalam keluarga dimana suami hanya memiliki seorang istri karena hukum asal pernikahan dalam islam adalah monogami, sedangkan poligami bertentangan dengan tujuan pernikahan *mawaddah wa rahmah* dan ketenangan jiwa dalam diri seorang wanita, yang merupakan kebahagiaan kehidupan dalam berkeluarga.

Disini penulis mencantumkan beberapa pendapat atau pandangan dari para Mufasir lain terhadap poligami, diantaranya adalah :

- 1) Menurut Muhammad Abduh ia tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan

berkembang, yakni dengan alasan: Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi saudara dan keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik. Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain. Syeikh Muhammad Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. M. Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Fenomena ini menurut M. Abduh adalah tradisi jahiliah yang tidak ada hubungannya dengan Islam.<sup>126</sup>

Jadi disini Muhammad Abduh membolehkan poligami hanya karena istrinya mandul atau tidak memiliki keturunan selain dari itu beliau tidak membolehkan untuk berpoligami.

- 2) Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari.<sup>127</sup>
- 3) Menurut M. Rasyid Ridha Orang yang menghayati ayat ini akan mengerti bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya di perbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat jujur dan adil serta tidak berlaku zalim.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Vol.1, No.1, Maret 2015), Gender Equality: *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, hal.30

<sup>127</sup> Usman, *Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam*, Vol.39.No.1, (Riau: An-Nida', Jurnal Pemikiran Islam, 2014), hal.138

<sup>128</sup> Nurul Husna, *Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami*, Tesis, (Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2013), hal.123

Dari beberapa pandangan mufasir diatas mengenai penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 hampir sama yakni membolehkan poligami hanya dengan keadaan yang darurat dan dengan syarat yang tidak ringan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 tentang aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu, ditegaskannya bahwa jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu maka menikahi mereka itulah hal yang dapat dilakukan, kalau diperlukan, seorang suami dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, namun jika takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka cukup menikah dengan seorang istri saja, atau dapat menikahi hamba sahaya atau wanita yang dimiliki. Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim.

Dan menegaskan bahwa para suami, tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati, keadilan dalam hal cinta di antara istri-istrinya walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Oleh Karena itu, seorang suami hendaklah berlaku adil sekuat kemampuannya, yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan kalaupun hatinya lebih mencintai salah seorang atas yang lainnya, hendaklah atur sedapat mungkin perasaan sehingga jangan terlalu cenderung kepada istri yang cintai serta menumpahkan semua cinta itu kepadanya sehingga membiarkan istrinya yang lain terkantung-kantung tidak

merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan penelitian ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Prodi atau Fakultas agar dapat dijadikan sebagai salah satu referensi baru, dalam kajian Ilmu Alquran dan Tafsir.
2. Agar pembaca khususnya penulis dan masyarakat mengetahui bagaimana Poligami dalam Prespektif Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah).
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam dan meneliti hal-hal yang berkenaan dengan poligami dalam Prespektif Muhammad Quraish Shihab yang belum terdapat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Fikri. *Poligami yang Tak Menyakiti Hati*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- Ahmad, Jumal. *Desain Penelitian Analisis(ContentAnalysis)*, DOI:10.13140/RG.2.2.12201.08804, Method, 2018, (<http://www.researchgate.net/publication/325965331>)
- Ahmad Seabani, Beni. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, 2001
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Andopa, Alpaqih. *An-Nafs dalam Al-Quran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi. Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup, 2018
- Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, "Masalah-masalah Kruasial", cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Cet. I, Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Darmawijaya, Edi. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol.1, No.1, Maret 2015, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Dhafir, Achmad. *Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an*, Surabaya: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018
- Daramabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Wahyono . *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004
- Erianto. *Analisis Isi*. Jakarta : Kencana Media Grup. 2011
- Handoyo, Muslim. *Skripsi: Konsep Adil menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, Surakarta, 2011
- Hamid, Abdul. *Fikih Kontemporer*, LP2 STAIN Curup, 2011

- Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Prespektif Keadilan Gender*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati: 2011
- Hijrah, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab, Tesis, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pascasarjana IAIN Mataram, 2017*
- Husna, Nurul. *Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami*, Tesis, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2013
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Kustami, M. *Hasil Analisis Data berupa Pemaparan mengenai Kriminalitas Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 23-35 studi Komperatif Tafsir Al-Ahzar*, Skripsi, STAIN Kudus, 2016
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2016
- Musda Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta:PT.GramediaPustaka Utama, 2004
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, cet. VII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Nasution, Khoirudin. *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996
- Navaron, Attan. *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Skripsi. Fak.Syari'ah IAIN Wali Songo, Semarang, 2010
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Qanita Nailiya, 'Iffah. *Poligami; Berkah ataukah Musibah?: Mengungkap Alasan - alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, Jogjakarta: DIVA Press, 2016
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*, Cet. II, Jakarta:Kencana,2009

- Rahitan, Abdul. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Renika Cipta, 1996
- Rahmaniyah, Innayah. *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Rofiq, Ahmad . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Salman Alfarizi, Muhammad . *Pandangan 'Aisyiyah Tentang Poligami*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Illahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2007
- , *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. II, Jakarta: Mizan, 2007
- , *Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1998
- , *Lentera Hati dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1997
- , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- , *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1997
- , *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* Bandung: Mizan, 1999
- , *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- , *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I , Jakarta: Lentera Hati, 2002
- , *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol.2, Tangerang: PT.Lentera Hati, 2016
- , *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera hati, 2010
- Sohari Sahrani, Tiham dan .*Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010)

Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Galeri Media Indonesia. 2010

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Pustaka Media, 2003

Tri Wulandari, Ririn. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

Usman, *Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam*, Vol.39.No.1, Riau: An-Nida', Jurnal Pemikiran Islam, 2014

Yusoh, Hanif. *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Tesis, Fakultas Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

NOMOR : 026/1a.34/ FU/ PP.00.9/ 03 /2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menti Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447 tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Permohonan SK Pembimbing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : 1. Hardivizon, MA : 197207112001121002
2. Dr. Hasep Saputra, MA : 198510012018011001
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Rifqi rohman Nikmah
- Nim : 15651006
- Judul Skripsi : Pandangan Mufassir Modern muhammad Rasyid ridha Terhadap Poligami ( studi Analisis Atas QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Tetapakan di Curup tanggal 01 Maret 2019



Tembusan :

1. Rektor IAIN Curup.
2. Bendaharawan Instansi Pengguna IAIN Curup.
3. Kabag Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
4. Mahasiswa yang bersangkutan



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/7/19	Bab I -> Kajian Keperawatan Bab II -> Gementor Analisis Masalah Dikenal Tugsi Rumah	S/S	Q/MB
2	20/7/19	Bab I - III = acc	S/C	Q/MB
3	14/8/19	Bab IV - V Abstrak	S/C	Q/MB
4	19/8/19	Acc	S/C	Q/MB
5				
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/07/2019	DA VI - DAD III	A/A	Q/MB
2	18/07/2019	Perbaikan BAB I - BAB III	A/A	Q/MB
3	19/07/2019	ACC BAB I - III	A/A	Q/MB
4	9/08/2019	ACC DAD IV - V	A/A	Q/MB
5	9/2019/08	ACC Abstrak	A/A	Q/MB
6	19/08/2019	ACC	A/A	Q/MB
7				
8				



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RIFQI ROHMATUW ALIEMAH  
 NIM : 15651006  
 FAKULTAS/JURUSAN : FUAD  
 PEMBIMBING I : HARDIVIZON, M.Ag  
 PEMBIMBING II : DR. HASSEP SAPUTRA, M.A  
 JUDUL SKRIPSI : POLIGAMI DALAM PRESPEKTIF  
M. QURANIS SHIHAB, STUDI ANALISIS  
PENAFSIKIRAN QS. AN-NISA' AYAT 3  
DAN AYAT 129 DALAM TAFSIR  
AL-MISBAH

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibedakan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan juri konsultasi terakhir dengan pembimbing dibuktikan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RIFQI ROHMATUW ALIEMAH  
 NIM : 15651006  
 FAKULTAS/JURUSAN : FUAD  
 PEMBIMBING I : HARDIVIZON, M.Ag  
 PEMBIMBING II : DR. HASSEP SAPUTRA, MA  
 JUDUL SKRIPSI : POLIGAMI DALAM PRESPEKTIF M. QURANIS  
SHIHAB, STUDI ANALISIS PENAFSIKIRAN QS.  
AN-NISA' AYAT 3 DAN AYAT 129 DALAM  
TAFSIR AL-MISBAH

Kartu berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CUPUP.

Pembimbing I,

HARDIVIZON, M.Ag  
 NIP. 19720711200210002

Pembimbing II,

DR. HASSEP SAPUTRA, MA  
 NIP. 198510012018011001

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rifqi Rohmatun Nikmah  
Pangilan : Ninik / Nikmah / Rifqi / Rifqoh  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 12 Agustus 1997  
Agama : Islam  
Golongan darah : B  
Alamat : Lorong Tanjung, Dusun I, Desa Megang Sakti, Kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Prov. Sum-Sel, Indonesia  
No. Handpone : 0822 8982 1882  
Email : [rifqirohmatunnikmah@gmail.com](mailto:rifqirohmatunnikmah@gmail.com)  
Nama orang tua : Ayah ( Nurkholis ) dan Ibu ( Siti Badriyah )  
Riwayat Pendidikan :



- TK Sumber Jaya Tahun 2002 – 2003
- SDN 03 Sukabumi Tahun 2004 – 2005
- SDN 012 Air Jamban Duri Tahun 2006 – 2008
- SDN 02 Sukabumi Tahun 2008 – 2009
- MTs. Darul Ulum Bumi Harjo Tahun 2010 - 2012
- MA. Subulussalam 2 Sri Wangi Tahun 2013 – 2015
- MA. Riyadhus Sholihin Megang Sakti Tahun 2015
- Perguruan Tinggi IAIN Curup Tahun 2015 - 2019

### Pengalaman Organisasi :

- ❖ Sekretaris HMPS IAT Tahun 2016 – 2017
- ❖ Bendahara HMPS IAT Tahun 2017 – 2018
- ❖ Sekretaris HMPS IAT Tahun 2018 – 2019
- ❖ Divisi keagamaan HMJ Dakwah Tahun 2017 - 2018
- ❖ DPS Ma'had Al-jami'ah Tahun 2018-2019
- ❖ Wakil FKMTHI Korda Bengkulu Tahun 2018 -2019
- ❖ Divisi Pemberdayaan perempuan FKMTHI Wilayah Sumatera Raya Tahun 2018 -2019
- ❖ PMII Cabang Curup 2016
- ❖ IKAMMURA